

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Bina Marga

1. Sejarah Singkat Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Dinas Bina Marga Prov. Lampung merupakan instansi yang berwenang dan mempunyai tugas yang menanggung fasilitas transportasi darat, khususnya jalan dan jembatan di Provinsi Lampung. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dipimpin oleh kepala dinas yang sepenuhnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Pada mulanya, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung adalah sub Dinas Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat Lampung, yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1967.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor PD/145/UP/1967 atas pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri (mendagri). Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1971 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Bina Marga dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 172/UP/71 pada tanggal 25 Juni 1971. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1978 tentang Perubahan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dengan surat keputusan Gubernur Nomor 12 tahun 1978 pada tanggal 4 Oktober 1978.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1986 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Bina Marga dengan Surat Keputusan Gubernur NomorG/286/B.IV/HK/87, pada tanggal 10 Desember 1987 dari Gubernur atas dasar Mendagri Nomor14/1986 pada tanggal 10 Oktober 1986. Surat Keputusan Gubernur Lampung pada tahun 1989 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Bina Marga dengan Surat Keputusan Gubernur NomorG/033/B.IV/HK/89, pada tanggal 28 Januari 1989.

Surat Keputusan Gubernur Lampung pada tahun 1995 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Bina Marga dengan Peraturan daerah Nomor 06 tahun 1995, pada tanggal 27 Februari 1995. Surat Keputusan Gubernur Lampung pada tahun 1996 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Bina Marga dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor061/3502/Sj pada tanggal 20 Desember 1996.

Persetujuan pembentukan 3 (tiga) dinas yang semula Dinas Pekerjaan Umum dati I Lampung menjadi:

1. Dinas PU Pengairan Provinsi Lampung dati I Lampung dengan Nomor 08 tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997;
2. Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung dengan Nomor 09 tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997;
3. Dinas PU Cipta Karya Provinsi Lampung Dati I Lampung dengan Nomor 10 tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997.

Pada tahun 1997 mengalami perubahan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dati I Provinsi Lampung dengan Perda Dati I Lampung Nomor 09 tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997. Peraturan daerah Nomor 03 tahun 2001, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) pada dinas-dinas Provinsi Lampung. Instansi berwenang dan mempunyai tugas menangani fasilitas transportasi darat khususnya untuk jalan dan jembatan yang ada di wilayah Provinsi atau kabupaten. Tugas pokok dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) Nomor. 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Usaha Dinas Bina Marga Provinsi Lampung pasal 49 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan:
 - a. Sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (dekonsentralisasi) dalam bidang kebinamargaan yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur;
 - b. Tugas dekonsentralisasi dan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah kepada gubernur.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar atau pedoman;
 - b. Penyediaan dukungan atau bantuan untuk kerja sama antar kabupaten atau kota;

- c. Peningkatan sarana atau prasarana wilayah yang terdiri atas jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan;
- d. Perizinan pembangunan jalan bebas hambatan lintas kabupaten atau kota;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi.

Berdasarkan bunyi pasal 49 ayat 1 dan 2 tersebut di atas jelas bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mempunyai tugas antara lain : merumuskan kebijaksanaan pengaturan perencanaan, penetapan standar atau pedoman, penyediaan dukungan atau bantuan, peningkatan sarana, prasarana dan perizinan pembangunan jalan dan jembatan serta pembinaan, pengendalian, pengawasan, koordinasi dan pengelolaan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk memperlancar pekerjaan dan spesialisasi kerja, perlu disusun struktur organisasi yang mencerminkan tugas, wewenang serta tanggung jawab. Adanya susunan organisasi yang baik, maka akan memperlancar jalannya pemerintah di instansi tersebut dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung berdasarkan jabatan yang dipegangnya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bina Marga Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan kewenangan instansi yang diangkat oleh gubernur;

2. Sekretaris

Membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan Umum Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan kewenangan instansi.;

3. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, hukum, dan tata laksana kerja. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan anggaran rutin, pelaporan dan pengendalian keuangan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perundang-undangan, dokumentasi serta keputusan;
- c. Penyiapan data dan informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventaris kekayaan ,milik Daerah / Negara. Bagian

Tata usaha terdiri dari tiga sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Umum

1. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar;
2. Mengatur penyeleksian surat Dinas;
3. Mengatur penyediaan alat tulis, stempel dinas operator telepon dan faximile;
4. Menyelenggarakan administrasi barang dinas mulaidari rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, perawatan barang inventaris.

b. Sub Bagian Keuangan

1. Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran rutindinas dan pembangunan;
2. Mengadakan pengawasan dan penelitian atas pengeluaran rutin dinas;
3. Mengadakan pembinaan dan pembagian teknis administrasi keuangan dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Laksana
Mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Melaksanakan penyusunan informasi kepegawaian;
2. Melaksanakan pengembangan dan penyelesaian mutasi pegawai;
3. Melaksanakan penyelesaian kerpeg, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan bagi PNS;
4. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;

5. Menyiapkan bahan dan penyusunan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung;
6. Menyusun segala bentuk hukum, pembuatan surat keputusan, menyelesaikan sengketa hukum pegawai dan membuat berita acara LHP;

4. Sub Dinas Bina program

Sub Dinas Bina program mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- b. Menyelenggarakan studi kelayakan AMDAL dan perencanaan teknis jalan dan jembatan.
- c. Penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

1. Seksi perencanaan jalan dan jembatan;
2. Seksi program evaluasi dan pelaporan;
3. Seksi pengujian leger jalan;
5. Sub Dinas Bina pembangunan / peningkatan.

5. Sub Dinas Bina pembangunan / peningkatan mempunyai tugas pokok,

yaitu:

- a. Penyusunan program, estimasi biaya pelaksanaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan;

- c. Melaksanakan penelitian dan penggajian dokumen teknis pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

5. Sub Dinas Pemeliharaan Jalan

Sub Dinas Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. Sub dinas pemeliharaan jalan terdiri dari:

- a. Seksi pemeliharaan jalan;
- b. Seksi pemeliharaan jembatan;
- c. Seksi tata teknis pemeliharaan jalan dan jembatan.

4. Fungsi Dinas Bina Marga

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota;
2. Pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan Provinsi;
3. Fasilitas penyiapan program pembanguna sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan Provinsi;
4. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum dilingkungan wilayah provinsi;

5. Fasilitas pengembangan prasarana dan sarana air limbah lintas kabupaten / kota;
6. Fasilitas penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan secara nasional di wilayah provinsi;
7. Fasilitas penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun lintas kabupaten Kota;
8. Fasilitas penyelenggaraan penanganan pemukiman kumuh;
9. Pelaksanaan pembangunan dan pengolahan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi;
10. Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
11. Pembinaan, pengadilan, pengawasan dan koordinasi;
12. Pelayanan administratif.

5. Wewenang Dinas Bina Marga :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas selaku kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Pengguna anggaran yang dengan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung, mempunyai kewenangan selaku otorisator dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan anggaran (keuangan) dan pelaksanaan fisik sebagai pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dipimpinnya sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang meliputi antara lain :

- a. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Mengangkat dan menetapkan pejabat pengendali kegiatan, koordinator kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK-SKPD), pembantu bendahara untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan anggaran SKPD dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan menentukan pembayaran;
- e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dengan batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya dan melaksanakan pemungutan penerimaan pajak;
- g. Menandatangani surat perintah membayar (SPM);
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- k. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya satu (satu) kali dalam tiga bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

2. Kepala Sub bagian Keuangan

Kepala sub bagian keuangan melaksanakan tugas membantu kepala dinas selaku pengguna Anggaran SKPD dalam menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta perhitungan anggaran. Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan, perbendaharaan, TP-TGR dan bimbingan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kepala sub bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) melakukan pengujian terhadap kebenaran secara materil transaksi, baik yang berakibat penerimaan maupun pengeluaran anggaran sebelum ditandatangani oleh kepala dinas selaku pengguna Anggaran SKPD.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa staf keuangan sesuai dengan fungsi penugasan dan berkoordinasi dengan kepala sub bagian keuangan serta bertanggung-jawab langsung kepada kepala dinas selaku pengguna anggaran. Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai pejabat penata usahaan keuangan SKPD menyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan keuangan/realisasi anggaran berdasarkan DPA-SKPD dengan tugas sebagai berikut:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh bendahara PPTK-SKPD;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran;
- d. Menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh kepala SKPD;
- e. Melaksanakan kegiatan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD

3. Bendahara pengeluaran

Bendahara pengeluaran yang menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengeluaran/penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 dalam fungsi bendaharawan yaitu menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan uang untuk belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .

- a. Bendahara pengeluaran berdasarkan SPD atau dokumen lain yang disamakan dengan SPD , mengajukan SPP kepada pengguna anggaran untuk memperoleh persetujuan melalui PPK-SKPD (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) dan dilengkapi dengan lampiran sesuai dengan ketentuan;

- b. Melakukan pemeriksaan kas yang dilakukan oleh pembantu bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas;
- c. Melakukan verifikasi, analisis dan evaluasi atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran terhadap pembantu bendahara;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran dibantu oleh beberapa staf pembantu bendahara yang terdiri dari pembantu bendahara bagian SDP/SPP, bagian bidang-bidang, bagian penelitian SPJ, bagian pembukuan, bagian dokumen/arsip dan bagian evaluasi Laporan.

6. Ruang Lingkup Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Lakip Dinas Bina Marga Provinsi Lampung disusun dengan pertimbangan semua potensi organisasi yang dimiliki serta kemungkinan pengembangannya dimasa depan untuk mendukung keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung. Lakip ini memproyeksi hasil yang dicapai selama kurun waktu tahun 2008 yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, kenijakan, program dan kegiatan.

7. Visi Misi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

a. Visi

Terwujudnya infrastuktur bidang pengairan, ke binamargaan dan pemukiman yang handal dalam matra ruang yang serasi dan seimbang guna mendukung Lampung menjadi Provinsi unggulan dan berdaya saing tinggi.

b. Misi


Untuk mencapai yang diinginkan oleh visi tersebut di atas, maka untuk jangka menengah periode 2004-2014 dirumuskan misi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang seterusnya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan. Rumusan misi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung juga harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan misi pembangunan Provinsi Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan kontribusi keberhasilan kinerja dinas terhadap kinerja provinsi dan menghindari adanya kegiatan dinas yang tidak memberikan kontribusi kepada pencapaian kinerja Provinsi.


8. Tujuan Dinas Bina Marga :

- a. Meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan SDM (sumber daya manusia) di jajaran bidang jalan dan jembatan;
- b. Meningkatkan kondisi jalan provinsi menjadi lebih baik;
- c. Meningkatkan tertib pemanfaatan jalan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG





Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

8. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian bulan Mei 2015 pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung terdapat 798 orang pegawai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 454 orang dan Satgas/TKS 344 orang. Jumlah pegawai menurut golongan, jenjang pendidikan, dan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kepegawaian Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

NO	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Gol. IV	18 orang
2	Gol. III	191 orang
3	Gol. II	240 orang
4	Gol. I	5 orang
5	Pegawai kontrak/honorar	344 orang
Jumlah		798 orang

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.

d. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo

Kecamatan Sukoharjo adalah merupakan salah satu Kecamatan dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dengan luas wilayah seluruhnya 6.737 Km² dari 16 pekon dengan jumlah penduduk yaitu 46.372 jiwa terdiri dari 12.044 KK, laki-laki 23.172 dan perempuan berjumlah 23.200 jiwa. Penduduk Kecamatan Sukoharjo pada umumnya bekerja atau bermata pencaharian dan sektor pertanian/peladangan.

Batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyumas
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gading Rejo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu dan Pagelaran.

Sarana pendidikan di Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut : sekolah taman kanak-kanak 16, sekolah dasar/ sederajat 37, SLTP/ sederajat 6, SLTA/ sederajat 4. Sarana ibadah di Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut : masjid 45, musollah 87, gereja 6, dan pura sebanyak 4, sedangkan sarana kesehatan di Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut : Rumah Sakit rawat inap 1, puskesmas 1, puskesmas pembantu 5, posyandu sebanyak 47. Prasarana jalan di Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut : panjang jalan provinsi 7 km, panjang jalan kabupaten 33,7 panjang jalan onderlaq 37 km, panjang jalan tanah 88 km, serta panjang jalan aspal sepanjang 40,7 km.

Selanjutnya mengenai peta desa Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Kantor Kecamatan Sukoharjo

Gambar 3. Peta Kecamatan Sukoharjo

1. Ruang Lingkup Kecamatan Sukoharjo

Kecamatan Sukoharjo terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Jawa, Sunda, Lampung, Batak dan masih banyak lagi. Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak dibidang pertanian terdiri dari sawah dan petani ladang, disamping pertanian atau bercocok tanam sangat potennsial juga dibidang peternakan, perdagangan dan industri kecil atau industri rumah tangga.

Tentang sumber daya manusia Kecamatan Sukoharjo ini pada umumnya masyarakat telah maju dibidang pendidikan.

2. Potensi Perkembangan

Kondisi fisik wilayah dan sumber daya alam : yaitu Kecamatan Sukoharjo terletak pada daerah yang sangat strategis yaitu terletak diantara kecamatan-kecamatan yang telah maju/berkembang dengan baik seperti Kecamatan Pringsewu dan berbatasan pula dengan Kabupaten Lampung Tengah. Penggunaan lahan di Kecamatan ini pada umumnya berupa ladang Tegalan (38,90%), pertanian sawah (10,25%) dan lainnya seperti pemukiman, pembangunan umum dan lain-lain (36,24%).

Kondisi fisik yang demikian sangat berpotensi untuk mendukung program-program sektoral kecamatan terutama pada sektor perladangan dan pertanian.

3. Kondisi Kependudukan

Penduduk Kecamatan Sukoharjo pada umumnya bekerja disektor perladangan atau pertanian, hal ini dapat dilihat dari presentasi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian (79,06%) sedangkan pada sektor industri (2,82%) dan lain-lain (18,12%).

4. Kondisi Kegiatan Sektor Usaha

Kegiatan sektor usaha pada Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan arahan program kecamatan yaitu :

- Sektor Pertanian dan Peladangan

Sektor Pertanian dan Peladangan di Kecamatan Sukoharjo masih mendominasi kegiatan sektor usaha dan merupakan salah satu kecamatan andalan di Kabupaten Pringsewu. Selain itu dengan didukung oleh kinerja kelompok tani yang besar, terlihat adanya peningkatan jumlah petani yang ikut dalam kelompok tani, serta presentase struktural kepemilikan lahan pertanian atau peladangan yang masih cukup besar. Tetapi prasarana transportasi di Kecamatan Sukharjo harus ditingkatkan kualitas maupun kuantitas.

- Sektor Industri

Sektor Industri di Kecamatan Sukoharjo menunjukkan gejala yang sangat baik dan menggembirakan terutama pada sektor industri rumah tangga ataupun industri kecil.

- Sektor Perdagangan

Kegiatan usaha lokal di wilayah Kecamatan Sukoharjo masih sangat terbatas hanya mencukupi sebagian desa tersebut, seperti Industri Gula Merah.

- Perkembangan Investasi

Wilayah Kecamatan Sukoharjo masih terbatas tentang investasi permodalan dari luar khususnya investasi menengah dan investasi besar. Investasi atau penanaman modal di

wilayah kecamatan ini pada umumnya ditanamkan pada penggemukkan sapi, peternakan serta penggilingan padi.

- Kelembagaan

Pada aspek kelembagaandi Kecamatan Sukoharjo termasuk baik, hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga yang berjalan dengan baik dan mendukung pengembangan sektor-sektor usaha yang diarahkan, seperti kuatnya Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di desa dalam lingkup kecamatan, forum tersebut selalu diikuti oleh masyarakat desa, kelompok tani yang selalu mengadakan diskusi kelompok, peran koperasi yang amat besar bagi kegiatan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya aparat kecamatan yang cukup baik.